



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 392/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 2 Oktober 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2014

✍ KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 392/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014

TANGGAL : 2 OKTOBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 2 OKTOBER 2014 SAMPAI 1 OKTOBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
27	06	Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo	Teknik Sipil	279	C
28	06	Universitas Wahid Hasyim, Semarang	Ilmu Politik	324	B
29	06	Universitas Wahid Hasyim, Semarang	Pendidikan Agama Islam	323	B
30	06	Universitas Wahid Hasyim, Semarang	Teknik Kimia	258	C
31	07	Institut Teknologi Nasional Malang, Malang	Teknik Lingkungan	320	B
32	07	Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia Malang, Malang	Teknik Informatika	313	B
33	07	Sekolah Tinggi Teknologi Stikma Internasional Malang, Malang	Teknik Informatika	251	C
34	07	Universitas Ciputra, Surabaya	Teknik Informatika	313	B
35	07	Universitas Hang Tuah Surabaya, Surabaya	Oceanografi	310	B
36	07	Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya	Manajemen	315	B
37	07	Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Surabaya	Manajemen	317	B
38	08	Institut Agama Islam Negeri Mataram, Mataram	Ahwal Al-Syakhshiyah	322	B
39	08	Institut Agama Islam Negeri Mataram, Mataram	Muamalah	307	B
40	08	Universitas 45 Mataram, Mataram	Agroteknologi	234	C
41	08	Universitas Nusa Cendana, Kupang	Pendidikan Matematika	279	C
42	08	Universitas Tabanan, Denpasar	Agroteknologi	265	C
43	08	Universitas Udayana, Denpasar	Sastra Bali	308	B
44	08	Universitas Warmadewa, Denpasar	Manajemen Sumber Daya Perairan	314	B
45	09	Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad Pangkep, Pangkep	Pendidikan Agama Islam	275	C
46	09	Universitas Islam Makassar, Makassar	Teknik Industri	243	C
47	09	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar	Bahasa dan Sastra Inggris	241	C
48	09	Universitas Katolik De La Salle, Manado	Teknik Elektro	266	C
49	10	Sekolah Tinggi Agama Islam Balaisalasa, Pesisir Selatan	Pendidikan Agama Islam	263	C
50	10	Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Dinamika Bangsa, Jambi	Sistem Komputer	248	C
51	10	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YDB Lubuk Alung, Padang Pariaman	Pendidikan Matematika	254	C
52	10	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Dumai, Dumai	Sistem Informasi	240	C

91

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

2 dari 3

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI****TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA**

NOMOR : 392/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014

TANGGAL : 2 OKTOBER 2014

**NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 2 OKTOBER 2014 SAMPAI 1 OKTOBER 2019**

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
53	10	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Dumai, Dumai	Teknik Informatika	234	C
54	10	Sekolah Tinggi Teknologi Pekanbaru, Pekanbaru	Teknik Elektro	212	C
55	10	Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru	Agroteknologi	276	C
56	10	Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang	Akuntansi	279	C
57	11	Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Sintang, Sintang	Pendidikan Agama Islam	214	C
58	11	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Pontianak, Pontianak	Pendidikan Matematika	257	C
59	11	Universitas Achmad Yani Banjarmasin, Banjarmasin	Ekonomi Pembangunan	277	C
60	11	Universitas Balikpapan, Balikpapan	Teknik Mesin	256	C
61	11	Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin	Fisika	310	B
62	11	Universitas PGRI Palangka Raya, Palangka Raya	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	276	C
63	14	Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Jayapura	Teknik Sipil	261	C

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

MANSYUR RAMLY

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.